

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Supriadi, 2006: 4). Sumber daya alam dipergunakan untuk memakmurkan rakyat, oleh karena itu pemerintah mengatur penggunaan sumber daya alam agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga pada akhirnya generasi yang akan datang tetap dapat menikmati sumber daya alam, terutama yang tidak dapat diperbarui.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan pokok menyebutkan pada Pasal 28 H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang, oleh sebab itu diperlukan peran masyarakat dalam mewujudkannya. Peran serta masyarakat dalam hal ini diwujudkan melalui kewajiban seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, yaitu “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

Ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 65 ayat (4) menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Manusia sebagai subyek lingkungan hidup memiliki peran yang penting untuk menjamin kelangsungan lingkungan hidup. Sehingga diperlukan tindakan yang nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 70 ayat 1, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-

luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini artinya masyarakat memang memiliki peran untuk melakukan pengelolaan terhadap lingkungan sekitarnya.

Menurut Sonny Keraf (2002: 201), “Ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik”. Artinya, pengelolaan lingkungan hidup yang baik inilah yang kemudian mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah pun perlu menyadari dan merasa yakin bahwa betapa pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi kepentingan masyarakat dan bangsa. “Lingkungan hidup tidak boleh menjadi sekedar aspek pinggir, dan perhatian terhadap lingkungan hidup tidak boleh hanya menjadi urusan sampingan setelah ekonomi” (Sonny Keraf, 2002: 202). Perlu ada interaksi antara masyarakat dengan pemerintah daerah utamanya dalam bersama-sama mengelola lingkungan hidup.

Kegiatan pertambangan pada dasarnya merupakan proses pengalihan sumber daya alam menjadi modal nyata ekonomi bagi Negara. Modal yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan nilai kualitas insan bangsa untuk menghadapi hari depannya secara mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwa masyarakat hanya sekedar menambang tanpa melakukan kegiatan pasca tambang seperti pada aturan mengenai pertambangan yang berlaku. masyarakat melanggar ketentuan pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada Pasal 96 huruf a, yang intinya bahwa penambang pemegang ijin pertambangan berkewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Misalnya pertambangan rakyat yang dilakukan masyarakat di Desa Jendi Kecamatan Selogiri. Masyarakat penambang

belum melakukan kegiatan pasca tambang yang di antaranya adalah pengolahan limbah pertambangan.

Seperti yang diberitakan dalam harian suara merdeka. Pertambangan rakyat yang dilakukan di desa Jendi ini belum melakukan pengolahan limbah pertambangan sesuai aturannya. Saat pemisahan bijih emas dari tanah yang mengandung urat, penambang-penambang emas tidak segan menggunakan air raksa untuk menemukan bijih emas. Limbah yang kemudian dihasilkan dari hasil penambangan tersebut dibuang tidak di tempat yang semestinya atau dibuang begitu saja. Selain itu tidak segan masyarakat membuang pada aliran selokan yang mengakibatkan aliran sungai di sekitar pun menjadi tercemar.

(Sumber:<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/10/05/98388>).

Menurut Soetomo (2009: 219) meyakini bahwa, “Pemanfaatan sumber daya alam harus memberi tempat yang proporsional antara tindakan eksploitasi dan konservasi”. Tindakan yang nyata yaitu konservasi diperlukan untuk menghindari munculnya akibat dari eksploitasi tambang yang berlebihan. Pengelolaan pertambangan yang benar dan seimbang antara eksploitasi dan konservasi oleh masyarakat atau penambang dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan hidup.

H. Salim HS (2008: 53) mengartikan, “Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia”. Bahan galian yang terdapat di dalam bumi Indonesia diolah untuk kemudian dimanfaatkan agar berguna bagi masyarakat. Sektor pertambangan sudah diakui sebagai salah satu sumber kemakmuran yang memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional Indonesia. Secara keseluruhan penerimaan dari sektor pertambangan pada tahun 2008 sebesar 346,347 miliar USD (Enny Widyati dan Tati Rostiwati, 2010: 121). Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya mineral dan energi. Kekayaan tambang Indonesia menempati urutan ke-6 dalam skala internasional (Enny Widyati dan Tati Rostiwati, 2010: 121). Peran masyarakat diperlukan terhadap kelangsungan sumber daya mineral.

Sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita manfaatkan mempunyai keterbatasan, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karenanya diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Maka dapat diasumsikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pertambangan diperlukan guna menjamin kelangsungan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut.

Kegiatan pertambangan menimbulkan efek positif maupun negatif pada masyarakat. Efek positifnya ialah meningkatnya pendapatan daerah. Kesempatan masyarakat untuk bekerja pun semakin luas dengan adanya usaha pertambangan emas. Sedangkan efek negatifnya adalah lingkungan menjadi tercemar, bahkan karena pengambilan urat tanah yang mengandung emas secara berlebihan akan mengakibatkan erosi. Seperti yang terjadi di Desa Purwoharjo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, terdapat reruntuhan tebing yang longsor diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Tebing yang runtuh itu berada dekat sebuah lubang tambang yang dibuat oleh perseroan terbatas.

Di daerah Wonogiri dalam harian Solo pos diberitakan bahwa para penambang mayoritas tanpa menggunakan surat izin. Di Desa Jendi tidak kurang dari 932 penambang tradisional atau penambang rakyat di Wonogiri diketahui beroperasi tanpa izin. Jumlah tersebut lebih dari 50% dari total jumlah penambang tradisional menurut data dari Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (PESDM) Kabupaten Wonogiri mencapai 1.500 penambang (Sumber : <http://www.solopos.com/2010/tak-berkategori/seribuan-penambang-belum-kantongi-izin-11240>). Para penambang tanpa izin (PETI) itupun tidak mendapatkan suatu keselamatan kerja karena dalam surat izinnya secara otomatis telah memberikan perlindungan atas pekerjaan menambang.

Hal tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 48 ayat 1 bahwa setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR (Ijin

Pertambangan Rakyat). Masyarakat dapat melaksanakan pertambangan apabila dirinya memiliki ijin dalam melakukan pertambangan dengan kata lain bahwa sebagai tahapan awal dalam menambang diperlukan ijin seperti IUP (Ijin Usaha Produksi) dan untuk penambang rakyat dengan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat).

Kelestarian alam sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan hidup. Ironisnya, justru kerusakan alam dan penurunan daya dukung lingkungan sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan manusia dengan berbagai kepentingannya (Pramudya Sunu, 2001: 22). Dengan demikian berarti belum dimilikinya kesadaran dan kepedulian manusia terhadap lingkungan. Disinilah dibutuhkan peran semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat agar berperan dan berpartisipasi untuk mengelola lingkungan pertambangan.

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul skripsi, “**Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan (Studi di Desa Jendi Kabupaten Wonogiri)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pertambangan guna menjaga kelestarian lingkungan di Desa Jendi Kabupaten Wonogiri?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung partisipasi masyarakat guna menjaga kelestarian lingkungan di Desa Jendi Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pertambangan guna menjaga kelestarian lingkungan di Desa Jendi Kabupaten Wonogiri

2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung partisipasi masyarakat guna menjaga kelestarian lingkungan di Desa Jendi Kabupaten Wonogiri

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan bagi bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Sumbangsih dalam pendidikan lingkungan hidup adalah untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar termotivasi untuk ikut bertanggung jawab dalam menciptakan pola tingkah laku yang peduli lingkungan. Kaum akademis utamanya agar tidak hanya memiliki perasaan peka terhadap lingkungannya saja tetapi juga mampu berpartisipasi atau memunculkan tindakan nyata untuk mengelola lingkungan hidup.
- b. Sebagai masukan yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian maupun berbagai informasi kegiatan ilmiah yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk lebih memperhatikan partisipasi masyarakat agar dapat mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan khususnya di lingkungan pertambangan.
- b. Diharapkan masyarakat dapat mengerti pentingnya partisipasi mereka dalam pengelolaan lingkungan sekitar pertambangan.